



Increasing Understanding Regarding the Legal Position of Therapeutic Agreements in Approval of Medical Actions at Aulia Hospital Pekanbaru City

Peningkatan Pemahaman Terkait Kedudukan Hukum Perjanjian Terapeutik Dalam Persetujuan Tindakan Medik Di Rumah Sakit Aulia Kota Pekanbaru

Indra Afrita*¹, Wilda Arifalina², Tri Anggara Putra³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
E-mail : indraafrita2473@gmail.com

Makalah: Diterima 24 November 2021; Diperbaiki 28 November 2021; Disetujui 30 November 2021

Abstract

The problem found in community service activities is the lack of understanding of health workers in the Pekanbaru City Aulia Hospital regarding the Legal Position of Therapeutic Agreements in Approval of Medical Actions. They do not understand the Therapeutic agreement in detail and have a legal basis, especially the benefits and uses of the Therapeutic agreement for Health Workers. The solution offered in this service activity is to increase the understanding of Health Workers in the Pekanbaru City Aulia Hospital regarding the Legal Position of Therapeutic Agreements in Medical Action Agreements. The method of implementing this service activity is to use the lecture, dialogue, and discussion methods in the context of legal counseling about Increasing Understanding of the Legal Position of Therapeutic Agreements in Approval of Medical Actions at Aulia Hospital Pekanbaru City. The participation of partners in this community service activity is the management of the Aulia Hospital and also the health workers who play a role in carrying out this therapeutic agreement. Aulia Hospital contributes to providing a place and supporting facilities to carry out activities and bring health workers and management. The output targets of this community service activity are scientific articles which will later be published in national journals, as well as part of the implementation of the Tri Dharma of higher education. The conclusion is that this activity has been successfully implemented and the benefits can be felt for the participants. This can be seen from the participants' answers to the questionnaire given after the activity was carried out. After the activity was carried out, 98% of participants answered that they knew and understood the material presented. The suggestion is that activities with this theme should be carried out on an ongoing basis to health workers and management of the Pekanbaru City Aulia Hospital.

Keywords: Agreement, Therapeutic Agreement

Abstrak

Permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimnya pemahaman tenaga kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Aulia Kota Pekanbaru mengenai Kedudukan Hukum Perjanjian Terapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medik. Mereka belum memahami perjanjian Terapeutik tersebut secara terperinci dan berlandaskan hukum, khususnya manfaat dan kegunaan perjanjian Terapeutik bagi para Tenaga Kesehatan. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman Tenaga Kesehatan di lingkungan rumah sakit aulia Kota pekanbaru mengenai Kedudukan Hukum Perjanjian Terapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medik. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang Peningkatan Pemahaman Tentang Kedudukan Hukum Perjanjian Terapeutik Dalam Persetujuan Tindakan Medik Di Rumah Sakit Aulia Kota Pekanbaru. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah manajemen rumah sakit aulia dan juga para tenaga kesehatan yang berperan dalam melakukan perjanjian terapeutik ini. Rumah sakit aulia berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk melaksanakan kegiatan dan menghadirkan tenaga kesehatan dan juga manajemen. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang nanti akan Published pada jurnal nasional, serta bagian dari implementasi Tri Dharma perguruan tinggi. Kesimpulannya bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan bagi para peserta. Hal ini dapat terlihat dari jawaban peserta pada kuisioner yang diberikan setelah kegiatan dilaksanakan. Setelah kegiatan dilaksanakan, 98% peserta menjawab telah mengetahui dan memahami materi yang di sampaikan. Sarannya adalah sebaiknya kegiatan dengan tema ini dilaksanakan secara berkelanjutan kepada Tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit Aulia Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Terapeutik, Persetujuan Tindakan Medik

1. PENDAHULUAN

Rumah Sakit Aulia merupakan rumah sakit yang terdapat di kota pekanbaru, memiliki lokasi yang sangat strategis di impit dengan kawasan padat penduduk membuat rumah sakit aulia merupakan salah satu Rumah Sakit yang banyak di minati oleh masyarakat kota pekanbaru. Hal ini terlihat dari komitmen kuat dari Rumah Sakit Aulia menjadi rumah sakit yang berorientasi kepada pelanggan dengan mengutamakan mutu, kenyamanan dan memberikan pelayanan terbaik. Rumah Sakit Aulia juga memiliki tim medis yang kompeten serta berpengalaman yang mengedepankan patient safety.

Permasalahan mitra saat ini adalah Rumah Sakit Aulia belum mengetahui bagaimana suatu Persetujuan Tindakan Medik yang baik dan benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat Rumah Sakit Aulia merupakan rumah sakit kerjasama BPJS Kesehatan dan Asuransi yang tentunya memiliki jumlah pasien yang sangat tinggi dan memungkinkan juga rumah sakit Aulia mengambil tindakan-tindakan medik. Namun rumah sakit aulia belum memiliki pengetahuan secara baik dan benar mengenai persetujuan tindakan medik yang baik dan benar antara pasien dan dokter.

Persoalan prioritas permasalahan mitra yang akan diselesaikan adalah bagaimana melakukan penguatan mengenai Perjanjian Antara Rumah Sakit dan Pasien (Terapeutik) dalam Persetujuan Tindakan Medik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Rumah Sakit Aulia Kota Pekanbaru, sehingga kegiatan tindakan medik yang dilakukan tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Auli berjalan dengan baik dan persetujuan tindakan medik yang dilakukan oleh Rumah Sakit Aulia telah sesuai dengan hukum perjanjian khususnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi dalam bentuk interaksi edukatif dalam rangka memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana kedudukan hukum perjanjian antara rumah sakit dan pasien (terapeutik) dalam persetujuan tindakan medik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Rumah Sakit Aulia Kota Pekanbaru.

Melalui kegiatan ini Rumah Sakit Aulia Pekanbaru mengetahui bagaimana suatu hukum perjanjian antara rumah sakit dan pasien (terapeutik) dalam persetujuan tindakan medik menurut kitab undang-undang hukum perdata di rumah sakit aulia kota pekanbaru. target luaran dari hasil pengabdian masyarakat ini tentunya dapat menjadi sumber inspiratif dan manfaat bagi pengembangan ilmu tim peneliti dalam bentuk artikel ilmiah, banner ataupun poster. bagi mitra peneliti tentunya dapat membantu memberikan informasi guna mengetahui aturan tersebut.

Guna mengukur hasil pengabdian akan dilakukan dengan mengisi kuisisioner di awal dan diakhir pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Keberhasilan pengabdian ini adalah komunikasi aktif peserta dan penambahan pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Langkah-langkah melaksanakan solusi adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Persiapan ini dilaksanakan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta tokoh masyarakat untuk melakukan kegiatan.

2. Perancangan Modul Penyuluhan Hukum.

Tahap ini menyiapkan semua modul dalam bentuk modul dan aturan yang terkait dengan hukum perjanjian antara rumah sakit dan pasien (terapeutik) dalam persetujuan tindakan medik menurut kitab undang-undang hukum perdata di rumah sakit aulia kota pekanbaru

3. Kegiatan Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan materi mengenai permasalahan hukum yang dikaji dalam pengabdian ini. Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan ini dilakukan. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan pembekalan materi pada peserta. Teknik mengevaluasi adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kuisisioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan. Adapun yang menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan ini:

- a) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan mitra,
- b) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan.
- c) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta.
- d) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikannya.

4. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program.

Agar pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana maka diperlukan partisipasi instansi terkait serta masyarakat yang berada di daerah tersebut di antaranya:

- a) Penentuan Metode ceramah ini ditentukan oleh pengusul dan kesepakatan mitra.
- b) Anggota Komunitas bersedia mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Rumah Sakita Aulia Kota Pekanbaru

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Peningkatan pemahaman tentang kedudukan hukum perjanjian terapeutik dalam persetujuan tindakan medik di rumah sakit aulia kota pekanbaru. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Indikator pemahaman peserta tercantum dalam hasil kuisisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Kuisisioner diberikan pada saat setelah tim melakukan persentasi pengabdian.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan mengenai materi tentang kedudukan hukum perjanjian terapeutik dalam persetujuan tindakan medik di rumah sakit aulia kota pekanbaru.

Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. bertempat Namun, sebelum peserta diberikan materi, peserta diberikan kuisisioner dengan beberapa pertanyaan tentang kedudukan hukum perjanjian terapeutik dalam persetujuan tindakan medik di rumah sakit aulia kota pekanbaru. Tujuan kuisisioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Setelah dilakukan rangkaian penyampaian materi dan tanya jawab, peserta kemudian diberikan kuesioner kembali untuk mengetahui pemahaman peserta setelah mendapatkan penyampaian materi. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemah aman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan dengan pengalaman peserta. Rata-rata peserta bertanya mengenai keharusan dilakukannya perjanjian terapeutik dan juga dampak hokum terhadap perjanjian terapeutik.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Selasa, 30 November 2021 di Aula Rumah Sakit Aulia Kota Pekanbaru. berikut:

1. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai Jumlah peserta yang hadir berjumlah 40 (empat puluh) peserta dari 30 (tiga puluh) undangan peserta.
2. Kerjasama Mitra dan Tim pelaksana Kegiatan berjalan dengan sangat lancar.
3. Peserta kegiatan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Dokumentasi Penyampaian Materi pada Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 3. Dokumentasi Peserta Mengajukan Pertanyaan pada Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Evaluasi kegiatan

Pada kegiatan penyuluhan hukum ini, tim pengabdian kepada masyarakat telah menyebarkan kuesioner pre test dan post test yang bersifat tertutup (objektif), dengan hasil sebagaiberikut:

Table 1. Pre Test

| No | Pertanyaan | Pilihan | |
|----|--|---------|-------|
| | | Benar | Salah |
| 1 | Apakah tenaga kesehatan sudah mengetahui regulasi perjanjian Terapeutik? | 41% | 59% |
| 2 | Apakah setiap tenaga kesehatan wajib mengetahui perjanjian Terapeutik? | 37% | 63% |
| 3 | Pada saat kapan perjanjian Terapeutik di lakukan? | 35% | 65% |
| 4 | Apa saja manfaat dilakukannya perjanjian terapeutik bagi tenaga kesehatan? | 41% | 59% |

Table 2. Pos Test

| No | Pertanyaan | Pilihan | |
|----|--|---------|-------|
| | | Benar | Salah |
| 1 | Apakah tenaga kesehatan sudah mengetahui regulasi perjanjian Terapeutik? | 100% | 0% |
| 2 | Apakah setiap tenaga kesehatan wajib mengetahui perjanjian Terapeutik? | 100% | 0% |
| 3 | Pada saat kapan perjanjian Terapeutik di lakukan? | 100% | 0% |
| 4 | Apa saja manfaat dilakukannya perjanjian terapeutik bagi tenaga kesehatan? | 100% | 0% |

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode kuesioner/angket berjumlah 40. Tim penyuluhan menyebar 15 (lima belas) kuisisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisisioner tersebut dengan cara melingkari jawaban yang benar. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan

sesudah disampaikan oleh tim. Pemahaman peserta dapat di lihat pada setiap pertanyaan dari kuisisioner sekaligus jawaban dari peserta.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pengetahuan peserta kegiatan mengenai kedudukan hukum perjanjian terapeutik dalam persetujuan tindakan medik di rumah sakit aulia kota pekanbaru.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat di simpulkan bahwa sebagai berikut: (1) Tenaga kesehatan rumah sakit aulia dapat memahami materi yang di sampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Indicator pemahaman peserta telah tercantum dalam hasil kuisisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Peserta memilih jawaban dalam kuisisioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuisisioner terdapat dalam materi yang di bagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. (2) Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi tentang kedudukan hukum perjanjian terapeutik dalam persetujuan tindakan medik di rumah sakit aulia kota pekanbaru dapat di jawab dan di jelaskan dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan..

REFERENSI

- [1] Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.
- [2] Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 434/MEN.KES/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia.
- [3] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.